



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 41 /KP/2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN SDR. DR.IR. SUKARTININGSIH, M.Sc  
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU  
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Rektor Unmul Nomor 24/KP/2011, tanggal 7 Januari 2011, tentang Pengangkatan Sdr. Dr.Ir. Sukartiningsih, M.Sc. sebagai Staf Khusus Rektor Bidang Sumberdaya Alam (SDA) / Lingkungan ;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2005, yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil rangkap Jabatan ;
  - bahwa sesuai Berita Acara Hasil pertemuan Rektor Unmul dan Dr.Ir.Sukartiningsih, M.Sc. Nomor 90/H17/TU/2011, Tanggal 10 Januari 2011, tentang kesepakatan melepaskan/mencabut jabatan yang bersangkutan sebagai Dekan Fakultas Kehutanan (SK. Rektor Unmul Nomor 885/KP/2010, tanggal 29 Nopember 2010) ;
  - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan pendidikan, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Dekan Pengganti Antar Waktu Fakultas Kehutanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk maksud dengan butir a.b.c dan d di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI.Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2005, Tentang Pegawai Negeri Sipil rangkap Jabatan ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008 ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Peraturan Mendiknas RI Nomor 67 Tahun 2008, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;

10. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 24/KP/2011, Tentang Pengangkatan Staf Khusus Rektor Bidang Sumberdaya Alam (SDA)/ Lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 829/KP/2010, tanggal 8 Desember 2010 serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr.Ir. Sukartiningsih, M.Sc. NIP. 19630206 198903 2 001 Pangkat/Golongan Pembina, IV/a sebagai Pengganti Antar Waktu Dekan Fakultas Kehutanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Januari 2011

mb  
Rektor



Prof.H. Zamruddin Hasid, SE, SU ↙  
Nip. 19550410.198301.1001

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Unmul ;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
6. Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



41

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 0541-741118  
Fax. 0541 – 747479 -732870 Samarinda 75119  
e-mail : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) homepage : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

## BERITA ACARA No.: 90/H17/TU/2011

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan januari tahun dua ribu sebelas telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh :

- I. Dr. Ir. Sukartiningsih, M.Sc (Pihak I)
- II. Rektor Universitas Mulawarman (Pihak II)

Sehubungan dengan pengangkatan Pihak I sebagai staff khusus Rektor bidang Sumber Daya Alam maka dengan ini, Rektor melepaskan/mencabut jabatan yang bersangkutan sebagai Dekan Fakultas Kehutanan (SK Rektor No. 829/KP/2010 tanggal 8 Desember 2010) dan segala hal-hal yang terkait dengan jabatan termasuk fasilitas yang diterima selama ini akan diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai suatu keputusan yang berkekuatan hukum.

Samarinda, 10 Januari 2011



Prof. Dr. H. Afif Ruchaimudin Hasid, SE, SU  
NIP. 195004181973021001

Pihak I

  
Dr. Ir. Sukartiningsih, M.Sc  
NIP. 19630206 198903 2 001

Saksi-saksi:

1. Prof. Dr. H. Afif Ruchaemi, M.Agr (Pembantu Rektor I)  
NIP. 195004181973021001

2. Prof. Dr. Masjaya, M.Si (Pembantu Rektor II)  
NIP. 196212311991031024

3. Drs. Heryanto, M.Si  
NIP. 195712191990021001

4. Drs. H. Masriani (Ka. BAUK)  
NIP. 195205061976031003

